

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Nurfatimah Mani, menyatakan bahwa :¹

“Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja. Dimana didalam pasal-pasalanya tercantum hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan juga hak serta kewajiban pekerja atau karyawannya.”

Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berbicara mengenai jaminan sosial tenaga kerja, Ida Ayu Wilujeung Menyatakan bahwa :²

“Dasar hukum diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pembentukan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, guna memberikan kepastian hukum bagi pembentukan BPJS untuk melaksanakan program Jaminan Sosial di seluruh Indonesia.”

Anggi Chrisye Piteradja, menyatakan bahwa :³

“Berbicara mengenai jaminan yang disediakan oleh pemerintah, maka salah satu produknya adalah jaminan hari tua. Yang mana jaminan ini diperuntukan ketika pakerja formal telah memasuki

¹ Nurfatimah Mani, Perlindungan Hukum bagi Pekerja di Perusahaan yang Tidak Membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan, *Media Iuris*, Vol. 2 No. 3, Oktober 2019, hlm. 374.

² Ida Ayu Wilujeung, *Kajian Yuridis Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pelaksanaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Berdasarkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 Di Kabupaten Jember*, diakses dari <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61412>, pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 14.07.

³ Anggi Chrisye Piteradja, Masjie Siliya Pangkey, Joyce Jacinta Rares, Implementasi Program Jaminan Hari Tua Di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 4 No 49, 2018, hlm. 2.

usia yang tidak produktif saat sekarang masih dalam waktu bekerja.”

Pekerja formal yang dimaksud adalah pekerja yang memang mempunyai keterikatan khusus dengan suatu perusahaan atau lainnya yang mengadakan perjanjian.

Sulastomo, menyatakan bahwa :⁴

“Gagasan kesejahteraan pasca-kerja adalah suatu hal yang krusial, mengingat kesejahteraan yang bisa dibilang penting adalah kesejahteraan yang terjamin ketika yang bersangkutan tidak mampu bekerja. Bukan saja bagi pekerja di sektor usaha yang memberikan laba, atau perusahaan, namun juga bagi pegawai negeri, baik sipil maupun militer.”

Jaminan sosial hari tua menjadi pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja pasca tidak produktif. Karena setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 jo. Pasal 25 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 1948, disebutkan bahwa:⁵

“Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, mempunyai hak atas jaminan setiap orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan sosial: dalam hal menganggur, sakit, cacat tidak mampu bekerja, menjanda, hari tua.”

Zaeni Asyhadie, menyatakan bahwa :⁶

“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mamapu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.”

⁴ Sulastomo, *Sistem jaminan Sosial Nasional: Sebuah Introduksi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁵ Sentanoe Kertonegoro, *Reformasi Jaminan Sosial (Studi Perbandingan di Berbagai Negara)*, Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 2.

⁶ Zaeni Asyhadie, *Aspek-Aspek Hukum jaminan Sosial Tenaga Kerja Di Indonesia*, Edisi Revisi, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 4.

Tenaga kerja di tanah air rentan dengan berbagai permasalahan, yang salah satunya adalah krisis terjaminya para pekerja saat dihari tua nantinya. Namun Indonesia pada saat ini telah ada jaminan sosial yang menjadi asuransi sosial yang bersifat wajib. Asuransi jaminan sosial bagi tenaga kerja tersebut adalah hak yang diberikan pemberi kerja untuk memertahankan kesejahteraan, mengingat tenaga kerja memiliki risiko kehilangan sebagian atau seluruh pendapatan mereka akibat adanya faktor usia yang tidak lagi prima.

Pengertian lain tenaga kerja pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :

“Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menetapkan bahwa penggunaan istilah pekerja selalu diikuti dengan istilah buruh yang menandakan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini mengartikan dengan istilah yang bermakna sama. dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, memberikan pengertian sebagai berikut :

“Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Agus Midah, menyatakan bahwa pengertian tersebut, dapat dilihat beberapa unsur-unsur yang melekat dari istilah pekerja atau buruh, yaitu sebagai berikut :⁷

⁷ Agus Midah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 7.

1. Setiap orang yang bekerja (angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja tetapi harus bekerja).
2. Menerima imbalan/upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan pekerjaan tersebut.

Subijanto, menyatakan bahwa :⁸

“Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.”

Sendjun H Manululung, juga menyatakan bahwa :⁹

“Adapun Payaman mengemukakan mengenai perbedaan tenaga kerja terletak pada perbedaan usia saja.”

Sehingga yang dimaksud dengan tenaga kerja yaitu individu yang sedang mencari atau sudah melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan barang ataupun jasa yang telah memenuhi persyaratan ataupun batasan usia yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang memiliki tujuan untuk memperoleh hasil atau upah untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Selanjutnya, pada tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berkaitan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke-4 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

⁸ Subijanto, Peran Negara Dalam Hubungan Tenaga Kerja Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol 17, No 6, 2011, hlm. 8.

⁹ Sendjun H Manululung, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Citra, Jakarta, 1998, hlm. 3.

Zaelani, menyatakan bahwa :¹⁰

“Maka dengan klausula pasal tersebut bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengadopsi dan mengimplementasikan kepentingan para rakyat terkhusus bagi para pekerja berstatus tidak aktif yang dinyatakan pensiun akibat telah mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun. Dalam hal ini pemerintah membuat aturan mengenai jaminan ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan asas perlindungan kepada masyarakat yang secara legal.”

Berdasarkan uraian di atas, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan mengenai pencairan jaminan hari tua, apalagi karyawannya sudah meninggal dunia dan harus digantikan oleh ahli warisnya. Bentuk Perusahaan di Indonesia yang sangat berkembang adalah Perseroan Terbatas. Dalam konteks dunia usaha kedudukan Perseroan Terbatas terlihat lebih eksis dan merupakan bentuk yang paling populer dari semua bentuk usaha bisnis yang ada. Perseroan Terbatas juga merupakan salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional yang perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbagai bentuk usaha ditempuh oleh pebisnis sesuai dengan sifat dan hakikat dari bisnis tersebut. Karenanya, sejak ratusan tahun yang lalu telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. Dewasa ini ada berbagai bentuk perusahaan yang masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda, di mana dalam bidang

¹⁰ Zaelani, *Komitmen Pemerintah dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Nasional*, *Journal Legislasi Indonesia*. Vol.9 No.2-Juli, 2012, hlm. 192-193.

ini, hukum sangat intens mengaturnya. Oleh sebab itu, setelah diuji oleh perkembangan zaman, maka terbentuklah seperangkat aturan hukum yang mengatur tentang berbagai bentuk perusahaan, dengan berbagai konsekuensi dan liku-liku yuridisnya.¹¹

Seorang pria di Ciwidey bernama Nana P selaku ahli waris atau suami Nuryati (Almh) sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/V/347-002/2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Kecamatan Rancabali Desa Sukaresmi tertanggal 29 Mei 2019, dimana Nuryati (Almh) adalah karyawan PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra, dengan Nomor Induk Karyawan 01069070028939 dan telah bekerja sejak 01 Juni 1990 namun meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/V/37-002/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaresmi tertanggal 21 Mei 2019.

Petikan Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra Nomor : KEP/III.4/488/VI/2019 tertanggal 14 Juni 2019, Nuryati (Almh) diberhentikan dengan hormat tanggal 31 Mei 2019, dengan diberikan santunan kematian, Uang Santunan Hari Tua, Jaminan Hari Tua dan Hak Pensiun Duda untuk Suami Nuryati (Almh) yaitu Nana P.

Namun sayangnya, Nuryati (Almh) belum mendapatkan uang Jaminan Hari Tua atas kepesertaan Jamsostek milik Nuryati (Almh) yang menjadi beban PT Jamsostek.

¹¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 35.

Hal ini seharusnya taat pada Pasal 23 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua berbunyi :

1. Apabila Peserta meninggal dunia, maka manfaat Jaminan Hari Tua diberikan kepada ahli waris yang sah;
2. Ahli waris sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Janda;
 - b. Duda; atau
 - c. Anak.

Jaminan Hari Tua yang harus diterima oleh ahli waris Nuryati (Almh) atas kepesertaan pada JAMSOSTEK Nuryati (Almh) dengan Nomor kartu peserta 90K02187226 berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua berbunyi :

1. Manfaat JHT adalah berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap; dan
2. Besarnya manfaat JHT adalah sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta.

Berdasarkan Kartu JAMSOSTEK atas nama Nuryati (Almh) dengan Nomor kartu peserta 90K02187226, Surat Kematian Nomor 474.3/V/37-002/2019 yang dikeluarkan oleh Desa Sukaesmi tertanggal 21 Mei 2019,

Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/V/347-002/2019 tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rancabali menerangkan Suami dari NURYATI (Almh) yaitu Sdr. Nana P merupakan ahli waris dari Nuryati (Almh), dan foto copy KTP ahli waris atas nama Nana P selaku ahli waris dari Nuryati (Almh) serta Kartu Keluarga dengan Nomor Induk 3204401203051126 telah memenuhi persyaratan pemberian manfaat JHT (Jaminan Hari Tua) bagi ahli waris peserta meninggal dunia sebagai mana diatur dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Juni 2019 Nana P atau suami nuryati (Almh) telah mengajukan Pencairan Jaminan Hari Tua kepada PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra sebagai pengantar pencairan Jaminan Hari Tua pada Jamsostek melalui Sdr. Gatot Anjasmara, S.H. selaku PIC yang ditunjuk oleh PT. Perkebunan Nusantara VIII Kebun Sinumbra melakukan pengurusan ke PT. Jamsostek.

Nana P telah melengkapi seluruh persyaratan yang telah diminta oleh Sdr. Gatot Anjasmara, S.H. untuk pengurusan Jaminan Hari Tua tersebut, pada proses pencairan Jaminan Hari Tua Sdr. Gatot Anjasmara, S.H., meminta buku tabungan, kartu ATM, beserta Nomor Pin ahli warisnya atas nama Nana P. dengan alasan agar dapat mencairkan dana santunan hari tua tersebut dimana pada saat itu ahli waris tidak menyanggupinya, mengingat hal tersebut merupakan privasi dari Ahli waris serta ada beberapa pertimbangan lainnya.

Dan sampai sekarang pun, JHT yang seharusnya menjadi hak dari Nana P belum juga dicairkan.

BPJS Ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. BPJS dibentuk dengan tujuan mewujudkan terselenggarakannya pemberianjaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan atau anggota keluarganya. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pada pasal 6 ayat (2) Badan PenyelenggaraJaminan Sosial Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian. Aturan yang berlaku oleh perusahaan mengenai BPJS Ketenagakerjaan yaitu pendaftaran tenaga kerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, prosedur pembayaran iuran yang secara perhitungan iuran dibebankan oleh tenaga kerja dan perusahaan serta iuran tersebut wajib disetorkan perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan. Jika terjadi pelanggaran atas pembayaran iuran maka perusahaan akan dikenakan sanksi dan denda dari besaran iuran tersebut. Jika tenaga kerja sudah berstatus tidak bekerja atau tenaga kerja mengalami PHK maka tenaga kerja bisa melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku pada PP Nomor 60 Tahun 2015.

Kasus yang terjadi di Ciwidey antara ahli waris karyawan dengan PT Perkebunan Nusantara, dimana seorang karyawan yang meninggal dunia,

sehingga yang berhak untuk mencairkan BPJS adalah ahli warisnya, namun dalam pencairan BPJS tersebut dipersulit oleh perusahaan.

Hal ini justru bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini jelas telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Perusahaan. Dengan adanya hal di atas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS KARYAWAN DALAM PENCAIRAN JAMINAN HARI TUA PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana faktor terjadinya perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi ahli waris dengan perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam sengketa ahli waris dengan perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ?

C. Tujuan

1. Untuk meneliti faktor terjadinya perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
2. Untuk meneliti dan mengkaji perlindungan hukum bagi ahli waris dengan perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; dan
3. Untuk menganalisis upaya penyelesaian dalam sengketa ahli waris dengan perusahaan yang tidak mencairkan Jaminan Hari Tua dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut

:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perusahaan. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum secara nyata sehingga untuk masa mendatang dapat tercipta situasi hukum yang lebih kondusif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Secara praktis, kegunaan penelitian ini diharapkan:
- b. Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya;
- c. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kewenangan dan tanggung jawab perbuatan melawan hukum serta upaya hukum terhadap para pekerja atau buruh dan akibat hukum apabila mengalami kerugian akibat perbuatan melawan hukum; dan
- d. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna dalam memberikan pengawasan terhadap perusahaan yang mencairkan PBJs bagi pegawai.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory merupakan dasar lahirnya teori-teori lain yang mana teori ini bersifat makro atau masih bersifat luas dan kemudian dirumuskan pada level selanjutnya.¹² Kerangka pemikiran yang akan pertama kali dibahas dalam usulan penelitian ini adalah landasan filosofis yang berhubungan langsung dengan objek penelitian, yakni teori kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung arti rumusan norma hukum itu jelas dan tidak multitafsir, diterapkan sesuai dengan asas *similia-similibus*

¹² Muhammad Nur, Implementation Of Oversight Policy, Apparatus Competence And Organizational Culture And Its Effect On Performance Of Field Supervision Basic Education, *International Journal Science Society*, Vol 1 No 1, 2016, hlm. 201.

(aturan hukum yang sama diterapkan pada perkara yang sama). Beberapa pendapat ahli hukum terkait kepastian hukum yaitu :

- a. Van Apeldoorn, berpendapat bahwa kepastian hukum mempunyai dua sisi, yakni :¹³
 - 1) Pertama, sisi dapat ditentukannya hukum dalam hal-hal kongkret. Artinya pihak-pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*ininkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara; dan
 - 2) Kedua, sisi keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Jadi kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan para pihak-pihak berperkara.
- b. Hans Kelsen, kepastian hukum bersandar pada prinsip imputasi, artinya kepastian hukum karena norma hukum yang telah diformulasikan dalam undang-undang menentukan sanksi bagi tindakan melanggar hukum;¹⁴
- c. Sudikno Mertokusumo, berpendapat meskipun memang sanksi hukum yang paling pasti. Kepastian ini karena ada bobot kekuatan memaksa dari penguasa negara. Namun dalam hal tertentu ada norma hukum

¹³ Budiarta, Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu, *Teori-Teori Hukum*, Setara Pers, Malang, 2018, hlm. 205.

¹⁴ Jimly Asshiddique, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2016, hlm. 136.

tidak disertai sanksi hukum. Norma hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*,¹⁵ dan

d. Dalam arti materiil, Jan Michael Otto merinci kepastian hukum mencakup :¹⁶

- 1) Tersedianya aturan hukum yang jelas, konsisten dan dapat diakses, diterbitkan dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- 2) Instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) mandiri dan tidak memihak, menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa; dan
- 5) Keputusan pengadilan secara kongkret dilaksanakan.

2. Teori Keadilan

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.¹⁷

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 32.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 103.

¹⁷ John Rawls, *A Theory of Justice*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

Menurut Adam Smith yang disebut keadilan sesungguhnya hanya punya satu arti yaitu keadilan komutatif yang menyangkut kesetaraan, keseimbangan, keharmonisan hubungan antara satu orang atau pihak dengan orang atau pihak yang lain. Keadilan legal sesungguhnya sudah terkandung dalam keadilan komutatif, karena keadilan legal sesungguhnya hanya konsekuensi lebih lanjut dari prinsip keadilan komutatif yaitu bahwa demi menegakkan keadilan komutatif negara harus bersikap netral dan memperlakukan semua pihak secara sama tanpa terkecuali. Adam Smith menolak keadilan distributif sebagai salah satu jenis keadilan. Alasannya antara lain karena apa yang disebut keadilan selalu menyangkut hak semua orang tidak boleh dirugikan haknya atau secara positif setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan haknya.¹⁸

Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles dalam Buku ke-5 buku *Nicomachean Ethics*. Untuk mengetahui tentang keadilan dan ketidakadilan harus dibahas tiga hal utama yaitu :

- a. Tindakan apa yang terkait dengan istilah tersebut;
- b. Apa arti keadilan; dan
- c. Diantara dua titik ekstrim apakah keadilan itu terletak.

Keadilan sebagai bagian dari nilai sosial memiliki makna yang amat luas, bahkan pada suatu titik bisa bertentangan dengan hukum sebagai salah satu tata nilai sosial. Suatu kejahatan yang dilakukan adalah suatu kesalahan. Namun apabila hal tersebut bukan merupakan keserakahan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Bandung, 1984, hlm. 133.

tidak bisa disebut menimbulkan ketidakadilan. Sebaliknya suatu tindakan yang bukan merupakan kejahatan dapat menimbulkan ketidakadilan.¹⁹

Keadilan dalam arti khusus terkait dengan beberapa pengertian berikut ini, yaitu :²⁰

- a. Sesuatu yang terwujud dalam pembagian penghargaan atau uang atau hal lainnya kepada mereka yang memiliki bagian haknya

Keadilan ini adalah persamaan diantara anggota masyarakat dalam suatu tindakan bersama-sama. Persamaan adalah suatu titik yang terletak diantara yang lebih dan yang kurang (*intermediate*). Jadi keadilan adalah titik tengah atau suatu persamaan relatif (*arithmetical justice*). Dasar persamaan antara anggota masyarakat sangat tergantung pada sistem yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dalam sistem demokrasi, landasan persamaan untuk memperoleh titik tengah adalah kebebasan manusia yang sederajat sejak kelahirannya. Dalam sistem oligarki dasar persamaannya adalah tingkat kesejahteraan atau kehormatan saat kelahiran. Sedangkan dalam sistem aristokrasi dasar persamaannya adalah keistimewaan (*excellent*). Dasar yang berbeda tersebut menjadikan keadilan lebih pada makna persamaan sebagai proporsi. Ini adalah satu spesies khusus dari keadilan, yaitu titik tengah (*intermediate*) dan proporsi.

- b. Perbaikan suatu bagian dalam transaksi

¹⁹ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

²⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 104.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (rectification). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, dus ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

3. Teori Perlindungan Hukum

Natsir Asnawi, menyatakan bahwa:²¹

“Perlindungan hukum merupakan elemen mendasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu.”

Hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Hubungan yang erat antara hak dan kewajiban adalah hak berpasangan dengan kewajiban, artinya apabila seseorang mempunyai hak, maka ia memiliki kewajiban kepada orang lain.

Menurut teori perlindungan hukum terkait dengan hukum ekonomi yang dibangun Salmond seperti ditegaskan Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum, yaitu:²²

²¹ Natsir Asnawi, Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer, *Jurnal Masalah Hukum*, Vol. 1, No. 46, hlm. 60.

- a. Hak yang dilekatkan kepada pemilik atau subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang memiliki titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak;
- b. Hak yang melekat kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif;
- c. Hak yang terdapat dalam diri seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (*omission*). Hal ini disebut sebagai isi hak;
- d. *Commission* atau *omission* itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut sebagai objek dari hak; dan
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu kepada pemiliknya.

Middle theory merupakan suatu teori yang berada pada level mezo/menengah dimana fokus kajiannya makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan yuridis yang merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer dalam penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Sebagai negara yang Indonesia dianggap sebagai negara hukum (*rechstaat*) dikarenakan berasal dari peraturan bangsa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang intinya menyatakan bahwa negara Indonesia negara hukum . hukum sebagai

²² Dyah Ochterina Susant, *Bahan Ajar: Teori Perlindungan Hukum*, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri, Kediri, hlm. 1.

kaidah atau aturan norma sosial yang tidak lepas dari nilai – nilai yang berlaku dalam masyarakat,²³ bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konsentrasi dari nilai – nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Sehingga mengharuskan kita dalam menjalankan kehidupan bernegara harus bertindak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan, akan tetapi negara Indonesia merupakan negara berkembang sehingga masih memiliki kekurangan baik dari segi politik, ekonomi, dan hukum.

Indonesia memiliki pendoman bangsa yaitu Pancasila, Pancasila merupakan ideologi dasar negara bagi bangsa Indonesia selain itu juga merupakan landasan filosofis dalam menjalankan kehidupan serta terkandung nilai-nilai yang luhur dari bangsa Indonesia dimana di dalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sila kelima yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia “

Keadilan adalah hal yang dicita – citakan bagi seluruh bangsa yang ada di dunia begitu pun dengan bangsa Indonesia. Berbicara mengenai keadilan terdapat dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 alinea pertama yang bermakna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁴ Kalimat tersebut menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang merdeka dan berdiri secara konstitusional yang disusun dan di selenggarakan berdasarkan hukum .

²³ Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 14.

²⁴ Otje Salman, *Filsafat Hukum*, Refika Adhitama, Bandung, 2009 , hlm. 19.

Negara hukum memiliki berbagai macam terminologi dengan masing – masing arti yang berbeda serta karakteristik yang menjadi formula pembentukannya. Negara yang menganut sistem *common law* menggunakan istilah *rule of law* dengan makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan manusia, sementara negara yang menganut sistem *civil law* menganut konsep hukum dalam istilah *rechtstaat*.²⁵

Untuk mempertegas bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum , penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara bahwa negara atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan negara hukum (*maachstaat*).²⁶

Dibalik Indonesia menjadi negara hukum dikarenakan dalam pembuatan aturan hukum Indonesia memiliki tujuan yang mulia tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi :

“Kemudian dari itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mensejahterakan kemajuan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka di susunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terbentuk dalam susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin dalam hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, (Rechtsstaat), PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 2.

²⁶ Akil Mochtar dalam makalah “Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara“. Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum (KALABAHU), Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

perwakilan,serta demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia.”

Agar tujuan yang mulia tersebut segera tercapai maka diperlukanya suatu pembangunan nasional secara menyeluruh dan merata bagi seluruh masyarakat indonesia merasakan keadilan dan kesejahteraan dalam suatu negara. Bahkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi :

“Tiap – tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ketentuan ini memuat tentang pengakuan dan jaminan bagi semua orang untuk mendapatkan penghidupan yang layak maka dari itu untuk dapat mensejahterakan masyarakat.

Kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke empat merupakan landasan suatu perekonomian Indonesia, sekaligus merupakan tonggak dalam mewujudkan penyelenggaraan negara untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tujuan negara dijabarkan dalam pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945 amandemen ke IV, yaitu perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 ini menjadi sebuah dasar dari Perekonomian Indonesia.

Negara mengemban amanat dalam mengatur segala bidang kehidupan, salah satunya adalah usaha pembangunan ekonomi di seluruh pelosok tanah air. Tujuan pembangunan Nasional akan terjadi apabila pembangunan ekonomi dilakukan secara menyeluruh dan merata di berbagai aspek kehidupan yang adil, dan makmur, baik secara materil maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kajian secara *Applied Theory* tentang kepastian hukum mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Tahun 2004 pemerintah juga menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang berkaitan dengan Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang ke-4 tentang perubahan Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi:

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Klausula pasal tersebut bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional telah mengadopsi dan mengimplementasikan kepentingan para rakyat terkhusus bagi para pekerja berstatus tidak aktif yang dinyatakan pensiun akibat telah mencapai usia 57 (lima puluh tujuh) tahun berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Pensiun. Dalam hal ini pemerintah membuat aturan mengenai jaminan ini melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan asas perlindungan kepada masyarakat yang secara legal.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan berusaha memberikan perlindungan kepada pekerja. Dimana didalam pasal-pasal nya tercantum hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan juga hak serta kewajiban pekerja atau karyawannya. Setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial tenaga kerja yang wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial juga menjelaskan mengenai kewajiban pemberi kerja atau perusahaan dan kewajiban dari peserta yaitu karyawan atau para pekerjanya untuk mendaftar sebagai peserta BPJS dan membayar iuran kepesertaan BPJS. Pemberi kerja atau dalam hal ini perusahaan wajib memungut iuran BPJS dari pekerjanya dan juga wajib membayarkan iuran tersebut kepada BPJS secara periodik setiap bulannya.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial telah disebutkan dalam pasal 15 tentang kewajiban perusahaan yaitu secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program

Jaminan Sosial yang diikuti, perusahaan wajib memberikan data dirinya dan pekerjaannya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS, dan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembayaran Manfaat JHT, menyatakan bahwa :

“JHT merupakan manfaat yang diberikan saat peserta tidak lagi aktif bekerja. Manfaat yang diberikan merupakan uang tunai yang berasal dari akumulasi iuran BPJS Ketenagakerjaan disertai bunga hasil pengembangan dana. Bila ingin melakukan pencairan dana JHT, peserta harus memenuhi sejumlah persyaratan yang tertulis dalam Peraturan Menteri.”

Pertentangan aturan di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan implementasi pembayaran jaminan hari tua kepada pekerja yang tertera dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan peraturan pelaksana dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua. Meskipun Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua mempunyai asas preferensi yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* yang mana Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua mempunyai sifat yang khusus daripada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang hanya mengatur mengenai hal-hal umum saja, namun perlu diketahui sejatinya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Jaminan Hari Tua hanyalah peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor

40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, sehingga berlaku asas preferensi *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* yang mana peraturan perundang-undangan bertingkat lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah, kecuali apabila substansi peraturan perundang-undangan lebih tinggi mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang.

Pembentukan aturan hukum, terdapat asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya hingga akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kesewenang-wenangan akibat sistem hukum yang tidak tegas, sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas.

Hukum sudah seharusnya mengandung nilai dan asas keadilan, hakikat keadilan itu sendiri adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Adil pada hakekatnya bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama

kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*). Tujuan hukum itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan serta mendapatkan perlindungan hukum atas segala hak yang dimiliki.

F. Metode Penelitian

Agar dapat mengetahui, mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai fakta-fakta berupa data dengan bahan hukum primer yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁷

Menurut Ronny Hanitijo Soemiro :²⁸

“Metode penelitian dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji peneliti.”

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group 2005, hlm. 181

²⁸ Ronny Hanitijo Soemiro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98.

Berdasarkan penjelasan tentang definisi metode deskriptif analitis, dalam penelitian ini penulis akan berusaha untuk menggambarkan dan menguraikan secara sistematis tentang perlindungan hukum bagi ahli waris karyawan dalam pencairan jaminan hari tua PT Perkebunan Nusantara VIII dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Metode Pendekatan

Untuk kemudahan dalam proses penulisan dan penelitian, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena menggunakan data sekunder sebagai data utama.²⁹ Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif.

Menurut Ronny Hanitijo berpendapat bahwa :³⁰

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan / teori / konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang dogmatis.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap Hukum Pidana Nasional yang berlaku dengan menganalisa peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan kajian perlindungan hukum bagi ahli waris karyawan dalam pencairan jaminan hari tua PT Perkebunan Nusantara VIII dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.93

³⁰ *Ibid.*

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Melalui tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian normatif. Studi kepustakaan yang dilakukan juga menyangkut mengenai inventarisasi data-data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan obyek penelitian penulis serta pendapat dari para sarjana hukum yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan hukum ini.

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - e) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Hari Tua; dan
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari situs internet, artikel, dan surat kabar.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data kajian perlindungan hukum bagi ahli waris karyawan dalam pencairan

jaminan hari tua PT Perkebunan Nusantara VIII dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data sekunder adalah dengan menggunakan kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah data yang di kumpulkan dengan membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi ahli waris karyawan dalam pencairan jaminan hari tua PT Perkebunan Nusantara VIII dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil contoh kasus dan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai

pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi dan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan mempersiapkan pedoman wawancara terstruktur (*directive interview*) atau pedoman wawancara bebas (*non directive interview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voice recorder*) dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang

diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Bahwa Undang-undang yang satu dengan yang lain tidak saling bertentangan; dan
- b. Bahwa Undang-undang yang derajatnya lebih tinggi dapat mengesampingkan undang-undang yang ada dibawahnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
 - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.
- b. Instansi yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait.
 - 1) PBH Peradi Bale Bandung, di Jln Jaksa Naranata No 62 Komp Graha Pelangi, Baleendah, Kabupaten Bandung.